

### **Analisis Yuridis Fenomena Persaingan Tidak Sehat Dalam Praktik Jabatan Notaris**

**Carissa Vania Edgar, Yos Johan Utama**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Korespondensi/Email: carissavania968@gmail.com

#### **Abstrak**

Pertumbuhan jumlah notaris di Indonesia yang semakin pesat telah memunculkan fenomena persaingan tidak sehat yang cenderung mengarah pada komersialisasi jasa hukum, sehingga berpotensi mereduksi martabat jabatan notaris sebagai *officium nobile*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindakan yang termasuk dalam kategori persaingan tidak sehat dalam praktik jabatan notaris, serta mengkaji dampak dan sanksi hukum yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Permasalahan difokuskan pada batasan etika profesi, bentuk-bentuk penyimpangan dalam praktik kenotariatan, serta efektivitas regulasi dalam menekan terjadinya malpraktik jabatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik persaingan tidak sehat meliputi perang tarif di bawah standar harga sesuai ketentuan, penggunaan perantara untuk memperoleh klien, serta praktik pabrikasi akta yang mengabaikan unsur “menghadap”. Dampak dari praktik tersebut tidak hanya merusak integritas profesi, tetapi juga menurunkan kekuatan pembuktian akta autentik menjadi akta di bawah tangan, sehingga merugikan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, fenomena ini juga menunjukkan adanya pergeseran nilai profesionalisme menuju orientasi keuntungan semata. Penegakan sanksi dilakukan secara dualistik melalui mekanisme sanksi administratif oleh majelis pengawas notaris dan mekanisme sanksi etik oleh dewan kehormatan, dengan variasi sanksi mulai dari teguran, pemberhentian sementara hingga pemberhentian tidak hormat.

**Kata Kunci : Notaris, Persaingan Tidak Sehat, Sanksi**

#### **Abstract**

*The rapid increase in the number of Notaries in Indonesia has led to the emergence of unfair competition, which tends to promote the commercialization of legal services and threatens the dignity of the Notary position as an *officium nobile*. This study aims to analyze the qualifications of actions categorized as unfair competition in notarial practice, as well as to examine the legal impacts and sanctions arising from such violations. The research focuses on ethical boundaries in the profession, forms of deviation in notarial practice, and the effectiveness of regulations in preventing professional malpractice. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that unfair competition includes fee-cutting practices below regulated standards, the use of intermediaries to obtain clients, and deed fabrication practices that ignore the requirement of physical presence. These practices not only undermine professional integrity but also degrade the evidentiary value of authentic deeds into private deeds, thereby harming legal certainty for the public. Furthermore, this phenomenon reflects a shift from professional ethics toward profit-oriented behavior. Sanctions are enforced through a dual mechanism, consisting of administrative sanctions by the Notary Supervisory Council and ethical sanctions by the Honorary Council, ranging from reprimands to dishonorable dismissal.*

**Keywords: Notary, Unfair Competition, Sanctions.**

### A. Pendahuluan

Notaris merupakan pejabat umum dengan wewenang eksklusif untuk membuat akta autentik demi mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*). Kehadiran notaris di tengah masyarakat bukan sekadar sebagai pelengkap administratif, melainkan sebagai representasi negara yang memberikan proteksi hukum bagi masyarakat. Nilai filosofis dari akta notaris terletak pada kualitas pembuktiannya yang absolut, baik dari segi prosedur pembuatan maupun kebenaran isinya, yang menjadi pilar utama dalam stabilitas lalu lintas hukum perdata.

Kekuatan pembuktian lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*) berkaitan dengan kapasitas fisik sebuah akta untuk secara mandiri menunjukkan kredibilitasnya sebagai akta yang autentik. Secara yuridis, keabsahan akta dalam konteks ini dinilai berdasarkan tampilan formalnya, apabila format dan wujud akta telah selaras dengan persyaratan yang ditetapkan dalam regulasi jabatan notaris, maka dokumen tersebut dipresumsi sebagai akta autentik selama tidak ada pembuktian yang membatalkannya.<sup>1</sup>

Kekuatan pembuktian formal (*formele Bewijskracht*) berfungsi sebagai jaminan kebenaran atas fakta prosedural yang tercantum dalam dokumen tersebut. Hal ini mencakup kepastian bahwa seluruh keterangan yang dituangkan benar-benar disampaikan oleh para pihak, serta verifikasi atas kehadiran fisik, identitas penghadap, tanda tangan, hingga kepastian waktu pembuatan akta di hadapan notaris. Pihak yang keberatan terhadap aspek formal dapat melakukan penyangkalan melalui jalur litigasi dengan kewajiban membuktikan adanya cacat prosedur dalam pembuatan akta tersebut. Contoh pelanggaran terhadap aspek formal ini apabila yang bersangkutan merasa tidak pernah menghadap atau tanda tangan pada akta.<sup>2</sup>

Pembuktian materiil (*Materiele Bewijskracht*) berkaitan dengan kebenaran substansi atau isi yang terkandung di dalam akta, yang memiliki kedudukan sebagai alat bukti sah bagi para pihak maupun pihak ketiga. Dalam hal ini, apa yang dinyatakan oleh para penghadap dianggap sebagai kebenaran hukum, kecuali terdapat pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*), tanggung jawab atas kebenaran materiil atau keterangan yang diberikan sepenuhnya berada pada para penghadap, sehingga notaris secara hukum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pernyataan yang ternyata tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Jika ada salah satu aspek dari

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 72.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 73

---

|        |         |           |                      |
|--------|---------|-----------|----------------------|
| Volume | : 9     | E-ISSN:   | 2655-1942            |
| Number | : 1     | Terbitan: | Januari - April 2026 |
| Page   | : 44-61 |           |                      |

---

ketiga pembuktian tersebut (formal, lahiriah, dan materiil) maka akta tersebut didegradasikan kekuatannya sebagai akta di bawah tangan.<sup>3</sup>

Jabatan notaris dikategorikan sebagai *officium nobile* atau profesi mulia. Sebutan ini melekat karena jabatan Notaris sangat erat kaitannya dengan kemanusiaan dan pengabdian kepada kepentingan umum. Pasal 3 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Ini menunjukkan bahwa notaris sebagai profesi yang mulia harus menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi, kejujuran, dan independen.

Namun, pada beberapa dekade terakhir, dunia kenotariatan di Indonesia mengalami pergeseran paradigma yang cukup mengkhawatirkan. Pertumbuhan jumlah notaris yang sangat masif di berbagai wilayah, terutama di kota-kota besar, telah menciptakan iklim persaingan yang tidak lagi sehat. Notaris yang seharusnya berperan sebagai "penyambung lidah" hukum bagi masyarakat, kini terjebak dalam arus komersialisasi jasa hukum. Jabatan yang semula bersifat pengabdian (*service*) cenderung bergeser menjadi aktivitas yang berorientasi pada keuntungan materiil semata (*profit oriented*).

Pergeseran paradigma tersebut dipicu oleh fenomena liberalisasi dalam posisi notaris. Fenomena liberalisasi dalam posisi notaris dipahami sebagai keadaan dan/atau peristiwa yang bertentangan dengan nilai Pancasila, yang dikenali sebagai tanda-tanda dari suatu proses atau usaha untuk menerapkan akidah liberalisme dalam sektor hukum kenotariatan, yang secara signifikan dapat mempengaruhi para pemangku kepentingan, yaitu notaris sebagai pemegang jabatan publik dan negara sebagai pemberi otoritas atribusi atas jabatan notaris.<sup>4</sup>

Liberalisme merupakan sebuah paham yang berpusat pada individu. Paham ini memandang manusia sebagai *homo economicus* atau makhluk ekonomi yang berperilaku seperti *utility maximizing machine*, dengan kata lain makhluk yang berfungsi memaksimalkan keuntungan dan hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Paham liberalisme adalah paham yang pada intinya berpusat pada individu dan berlandaskan pada 2 (dua) prinsip yaitu asas *laissez faire* atau kebebasan dalam bidang ekonomi yang ditandai dengan pembatasan peran pemerintah atau peran pemerintah yang minimum atau pemerintah yang tidak cukup berdaya

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 74

<sup>4</sup> Bachrudin, Gunarto, dan Eko Soponyono, *Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2019, hal. 38

|        |         |           |                      |
|--------|---------|-----------|----------------------|
| Volume | : 9     | E-ISSN:   | 2655-1942            |
| Number | : 1     | Terbitan: | Januari - April 2026 |
| Page   | : 44-61 |           |                      |

mewujudkan peran dan fungsinya. Kedua, prinsip sistem persaingan atau kompetisi bebas dan sempurna yang cenderung mengarah kepada sistem ekonomi pasar bebas.<sup>5</sup>

Pola pikir liberal tidak mencakup segi ekonomi saja, namun juga berpengaruh pada bidang lainnya termasuk hukum kenotariatan. Berdasar pada pola pikir ini dan dipicu oleh desakan ekonomi dan tingginya biaya operasional kantor notaris, yang kemudian mendorong sebagian oknum notaris menghalalkan semua cara demi mendapatkan klien. Jabatan Notaris yang seharusnya dipandang sebagai "Pejabat Umum" sering kali disalahartikan atau bahkan sengaja diposisikan oleh oknum sebagai "Pengusaha" atau "Pelaku Usaha Jasa". Oleh karena itu, mulai lahirlah persaingan tidak sehat dalam praktik profesi notaris.

Larangan mengenai persaingan tidak sehat ditegaskan secara normatif dalam Pasal 4 Ayat (9) Kode Etik Notaris, yang secara eksplisit melarang segala bentuk upaya, baik langsung maupun tidak langsung, yang berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat antar-sejawat notaris. Realisasi praktik kenotariatan, mewujud dalam tindakan oknum yang memprioritaskan kuantitas klien secara instan melalui cara-cara yang menyimpang. Praktik tersebut dilakukan dengan mengabaikan standar prosedural yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun batasan moral dalam Kode Etik Notaris demi keuntungan komersial semata.<sup>6</sup> Keadaan tersebut juga bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum serta nilai-nilai dalam sistem hukum civil law dan nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam praktik profesi kenotariatan.

Dinamika konflik antara rekan sejawat Notaris dapat termanifestasi dalam berbagai rupa, yang mana akselerasi teknologi informasi turut menjadi faktor pemicu lahirnya persaingan tidak sehat tersebut. Meskipun secara normatif Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 maupun Kode Etik Notaris tidak menyebutkan rincian jenis persaingan secara eksplisit, namun secara doktrinal fenomena ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga ranah utama: persaingan yang tidak jujur atau curang, persaingan yang tidak adil, dan persaingan yang melanggar hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 39

<sup>6</sup> Risma Safitri Malidu, 2025, *Analisis Yuridis Persaingan Tidak Sehat Notaris Dalam Perspektif Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hal. 73.

<sup>7</sup> Felly Faradina, *Analisis Tentang Persaingan Tidak Sehat Antar Rekan Notaris Sebagai Dampak Dari Penetapan Tarif Jasa Notaris Dibawah Standar*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, 2024, hal. 82. <https://doi.org/10.55583/jkih.v3i02.1013>

Pembinaan serta pengawasan terhadap perilaku profesional Notaris diimplementasikan melalui dua institusi berbeda, yakni Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan. Majelis Pengawas mengemban fungsi pengawasan administratif-yuridis yang bersifat multidisplin, melibatkan unsur internal (notaris) serta unsur eksternal yang merepresentasikan kalangan akademisi, pemerintah, dan masyarakat. Sementara itu, dimensi etika profesi berada di bawah yurisdiksi Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai bentuk pengawasan etis bagi para anggota perkumpulan.<sup>8</sup>

Dewan Kehormatan adalah bagian dari salah satu alat perlengkapan Perkumpulan yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan. Sebagai organ perkumpulan yang bersifat otonom dan imparial, Dewan Kehormatan memikul tanggung jawab besar dalam membina, mengawasi, serta membenahi perilaku anggota agar senantiasa selaras dengan Kode Etik. Mandat lembaga ini mencakup pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas dugaan pelanggaran etik internal yang tidak bersinggungan langsung dengan kepentingan publik serta berperan strategis dalam memberikan opini hukum kepada Majelis Pengawas, dan merekomendasikan kepada pengurus INI terkait personel yang akan ditunjuk sebagai perwakilan INI di Majelis Pengawas.<sup>9</sup> Meskipun persaingan tidak sehat dalam praktik jabatan notaris sudah diawasi oleh dua lembaga tersebut, namun efektivitas penegakan sanksi terhadap praktik tersebut masih sering dipertanyakan. Pembuktian terhadap praktik persaingan tidak sehat ini relatif sulit dilakukan karena bersifat tertutup dan sering kali melibatkan kesepakatan diam-diam antara Notaris dan klien.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimana kualifikasi tindakan notaris yang dapat dikategorikan sebagai praktik persaingan tidak sehat dalam menjalankan jabatan? serta bagaimana dampak dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan praktik persaingan tidak sehat tersebut?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis batasan tindakan notaris yang termasuk dalam kategori persaingan tidak sehat, serta untuk mengkaji dampak hukum dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran tersebut.

---

<sup>8</sup> Ilham Dwi Jayanto, 2024, *Analisis Yuridis Akibat Hukum Bagi Notaris Atas Pelanggaran Ketentuan Honorarium Dalam Pembuatan Akta*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hal. 74

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 75

---

|        |         |           |                      |
|--------|---------|-----------|----------------------|
| Volume | : 9     | E-ISSN:   | 2655-1942            |
| Number | : 1     | Terbitan: | Januari - April 2026 |
| Page   | : 44-61 |           |                      |

---

Pada tataran teoretis, kajian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih nyata bagi perkembangan diskursus ilmu hukum, khususnya dalam spesialisasi hukum kenotariatan. Penekanan utama diberikan pada penguatan literatur mengenai penegakan etika profesi serta internalisasi prinsip persaingan yang sehat di tengah dinamika praktik jabatan notaris saat ini. Secara praktis, hasil penelitian ini diproyeksikan menjadi instrumen rujukan bagi para notaris, organisasi profesi, serta otoritas pengawas dalam memetakan batasan perilaku profesional yang benar. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan pelaksanaan tugas jabatan tetap selaras dengan mandat Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, sehingga keluhuran, martabat, serta integritas notaris sebagai pejabat umum tetap terjaga.

Penelitian mengenai persaingan tidak sehat dalam praktik jabatan notaris telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian pertama dilakukan oleh Ezra Prayoga Manihuruk,<sup>10</sup> dengan judul *Persaingan Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Dalam Perspektif Persaingan Tidak Sehat Tarif Honorarium*. Fokus pada penelitian ini yaitu membahas persaingan dari sisi Tarif Honorarium dan bagaimana Majelis Pengawas Notaris (MPN) mengawasi penyimpangan Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian kedua dilakukan oleh Anggita Kusuma Prihayuningtyas,<sup>11</sup> dengan judul *Timbulnya Persaingan Tidak Sehat Antar Notaris Sebagai Dampak Dari Pelanggaran Kode Etik Notaris*. Fokus dalam penelitian ini menekankan pada Faktor Penyebab (internal dan eksternal) mengapa pelanggaran kode etik terjadi dan bagaimana peran Dewan Kehormatan dalam penegakannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa pembuatan akta otentik serta bertambahnya jumlah Notaris menjadi faktor yang mendorong terjadinya persaingan tidak sehat, di samping lemahnya penegakan kode etik oleh organisasi profesi.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Tjokorda Bagus Dalem Iswara Pelayun dan Made Gde Subha Karma Resen,<sup>12</sup> yang berjudul *Analisis Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Profesi Notaris*. Penelitian ini menitikberatkan pada upaya

---

<sup>10</sup> Ezra Prayoga Manihuruk, *Persaingan Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Dalam Perspektif Persaingan Tidak Sehat Tarif Honorarium*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 8, 2022, hal. 1850-1859. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i08.p12>

<sup>11</sup> Anggita Kusuma Prihayuningtyas, *Timbulnya Persaingan Tidak Sehat Antar Notaris Sebagai Dampak Dari Pelanggaran Kode Etik Notaris*, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 8 No. 1, Juni 2023, hal. 39-57. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss1.art3>

<sup>12</sup> Tjokorda Bagus Dalem Iswara Pelayun dan Made Gde Subha Karma Resen, *Analisis Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Profesi Notaris*, Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 10 No. 01, April 2025, hal. 180-189. <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i01.p13>

---

|        |         |           |                      |
|--------|---------|-----------|----------------------|
| Volume | : 9     | E-ISSN:   | 2655-1942            |
| Number | : 1     | Terbitan: | Januari - April 2026 |
| Page   | : 44-61 |           |                      |

---

hukum untuk mengatasi persaingan tidak sehat dan menekankan pada aspek kepastian hukum dalam penerapan sanksi etik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa notaris tidak luput dari hukum baik dari sanksi perdata, administratif maupun pidana, sehingga setiap notaris tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki persamaan dalam hal sama-sama membahas fenomena persaingan tidak sehat dalam praktik jabatan Notaris serta mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris sebagai dasar normatif dalam menilai tindakan notaris. Namun demikian, terdapat perbedaan fokus kajian antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada persaingan tarif dan sanksi etik, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa kualifikasi tindakan persaingan tidak sehat yang lebih komprehensif dan konkret dari setiap golongan persaingan tidak sehat serta menganalisis integrasi sanksi administratif dan etik sebagai instrumen penegakan hukum yang lebih represif.

Metode penelitian yang akan diterapkan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>13</sup> Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, serta literatur hukum yang relevan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan Notaris, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier yang mendukung penjelasan terhadap bahan hukum lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.<sup>14</sup> Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis

---

<sup>13</sup>Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 No.1, Juni 2020, hal. 24. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

<sup>14</sup>Alfan Maulana, Titi Atiyatul Alawiyah, dan Firman Adi Candra, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Menjawab Tantangan Dinamika Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner, Vol. 9 No. 11, November 2025, hal. 174. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpii/article/view/10074>

deskriptif analitis untuk menguraikan dan menafsirkan norma-norma hukum yang berkaitan dengan praktik persaingan tidak sehat dalam jabatan Notaris.

### B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Kualifikasi Tindakan Notaris yang Dikategorikan Sebagai Praktik Persaingan Tidak Sehat

Seiring berkembangnya teknologi dan pertumbuhan notaris di berbagai wilayah yang cukup masif, notaris tidak lagi dipandang hanya sebagai pejabat umum namun juga sebagai pengusaha dikarenakan notaris menawarkan jasa dibidangnya kepada masyarakat dan menerima honor dari pekerjaannya itu.<sup>15</sup> Anggapan notaris sebagai pelaku usaha ini memicu persaingan yang tidak lagi sehat antara rekan notaris. Bachrudin dkk,<sup>16</sup> berpendapat bahwa persaingan tidak sehat dalam praktik jabatan notaris muncul dalam beberapa bentuk golongan, antara lain:

##### a. Persaingan Tidak Jujur atau Curang

Dikatakan sebagai persaingan tidak jujur apabila notaris bersaing satu sama lain tanpa mengikuti etika profesi atau dengan cara untuk mencegah persaingan yang sehat dalam pekerjaan mereka. Tindakan yang termasuk dalam persaingan tidak jujur atau curang, yaitu:

- 1) Menawarkan jasa pembuatan akta secara terselubung melalui staf notaris, pihak ketiga, pemasar, perantara, atau agen tidak resmi

Penggunaan perantara oleh Notaris secara khusus dilarang secara eksplisit dalam Pasal 4 angka (4) Kode Etik Notaris. Ketentuan tersebut melarang setiap Notaris maupun pejabat yang menjalankan fungsinya untuk menjalin kolaborasi dengan biro jasa, perorangan, hingga badan hukum yang secara esensial bertindak sebagai perantara atau makelar untuk mendapatkan klien.. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan di antara rekan Notaris dan menjaga martabat, moralitas, serta kemandirian Notaris, mengingat Notaris adalah seorang Pejabat Umum yang tugas

---

<sup>15</sup> Nindy Putri dan Paramita Prananingtyas, *Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) Dalam Penetapan Tarif Diantara Notaris Kota Balikpapan*, Notarius, Vo. 12 No. 1, 2019, hal. 136 <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23776>

<sup>16</sup> Bachrudin, Gunarto, dan Eko Sopyono, *Op Cit.*, hal. 52 - 54

utamanya adalah melayani masyarakat, bukan sebagai pelaku usaha yang bertindak untuk mencari konsumen sebanyak mungkin.<sup>17</sup>

- 2) Melakukan promosi dengan cara menawarkan jasa dengan biaya murah dengan ketentuan organisasi atau komunitas itu membuat semua akta pada satu notaris (membuat akta secara borongan)

Kode etik notaris mengatur ketat terkait aturan promosi yang diijinkan dilakukan oleh notaris. Di samping itu, untuk menjamin kualitas dan ketelitian akta, Dewan Kehormatan menetapkan ambang batas kewajaran dalam produktivitas harian. Berdasarkan Peraturan DKPNomor 1 Tahun 2017, seorang Notaris dibatasi maksimal memproduksi 20 akta per hari. Jika volume pekerjaan melampaui kuota tersebut, maka pelaksanaannya wajib merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku serta senantiasa mengedepankan asas kepatutan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>18</sup>

- 3) Melakukan perang tarif atau mempraktikkan persaingan yang merusak (*destructive competition*) berupa *predatory cost* (banting harga) berkaitan dengan biaya atau tarif jasa notaris

Secara normatif, Pasal 4 angka (10) Kode Etik Notaris memberikan batasan tegas dengan melarang Notaris menetapkan honorarium di bawah standar yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. Secara etimologis, istilah "honorarium" berakar dari bahasa Latin Honor yang merepresentasikan nilai kehormatan, kemuliaan, serta bentuk apresiasi atas jasa yang diberikan.<sup>19</sup> Dalam koridor regulasi, Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa besaran imbalan jasa Notaris bersifat proporsional, yakni menyesuaikan dengan nilai ekonomis serta aspek sosiologis dari akta yang diproduksi. Besarnya honorarium tidak diatur secara mutlak dalam undang-undang, namun Pasal 36 Ayat (3) dan (4) menjadi acuan atau pedoman besaran nilai ekonomis dan sosiologis dari objek setiap akta sebagai dasar menentukan besaran tarif notaris yang wajar.

---

<sup>17</sup> Elkhan Danish Fikri, *Akibat Hukum Notaris Yang Bekerja Sama Dengan Biro Jasa*, Wijaya Putra Law Review, Vol. 3 No.1, April 2024, hal. 75-76. <https://doi.org/10.38156/wplr.v3i1.182>

<sup>18</sup> Marchananda Diva Engracia dan Budi Santoso, *Aturan Batasan Wajar Pembuatan Akta Notaris Beserta Akibat Hukumnya*, Notarius, Vol. 16 No. 1, 2023, hal 152. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.39339>

<sup>19</sup> Imam Suko Prayitno dan Erna Anggraini Hutabarat, *Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris*, Res Judicata, Vol. 2 No. 1, Juni 2019, hal. 190. <https://doi.org/10.29406/rj.v2i1.1441>

4) Melakukan tindakan yang melanggar etika dengan membuat hambatan masuk atau menghalangi notaris lain untuk berpartisipasi dalam persaingan yang sehat

Contoh perbuatan notaris yang tidak etis ini yaitu termasuk namun tidak terbatas pada, membuat kesepakatan biaya yang dilakukan secara terselubung dengan klien, memberikan uang balas jasa atau biaya rutin atas setiap transaksi yang dilakukan dengan notaris yang bersangkutan, menahan berkas atau dokumen yang sudah ada supaya tetap melakukan transaksi di kantor notaris tersebut (Pasal 4 angka 8 Kode Etik Notaris).

b. Persaingan Tidak Adil

Apabila notaris tidak memperhatikan tujuan sebenarnya dari jabatan mereka, maka persaingan tidak adil terjadi. Hal ini karena notaris mengabaikan tugasnya untuk menjaga kebenaran dan keadilan, baik yang berkaitan dengan masyarakat sebagai penerima jasa notaris dalam pembuatan akta notaris maupun yang berkaitan dengan rekan sejawat sesama pemegang jabatan notaris. Dimungkinkan untuk terjadi persaingan tidak adil di antara mereka jika ada yang melakukan praktik "pabrikasi akta", yaitu membuat akta dengan cara atau kondisi yang bertentangan dengan prinsip *civil law* yang berbasis Pancasila. Ini akan menghasilkan pelanggaran Kode Etik serta pelanggaran keadilan ekonomi bagi para notaris sebagai pemegang jabatan.<sup>20</sup>

Praktik pabrikasi akta dalam pelaksanaan jabatan notaris berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum maupun etika profesi. Salah satu dampak utamanya adalah terabaikannya unsur "menghadap" dalam proses pembuatan akta notaris. Unsur menghadap merupakan syarat penting dalam pembuatan akta autentik, di mana para pihak harus hadir secara langsung di hadapan notaris untuk menyatakan kehendaknya. Apabila unsur ini diabaikan, maka akta yang dihasilkan berpotensi kehilangan kekuatan pembuktian sebagai alat bukti di pengadilan, baik dari segi kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, maupun kekuatan pembuktian materiil. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa notaris karena akta yang pada hakikatnya memiliki kekuatan pembuktian sempurna menjadi berisiko degradasi atau bahkan hilang nilai hukumnya.

---

<sup>20</sup> Ardiyansa, 2024, *Peranan Organisasi Ikatan Notaris Kota Kendari Tentang Penentuan Honorarium Notaris*, Tesis, Program Studi Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal. 79

Selain berdampak terhadap keabsahan akta, dalam bidang ekonomi, praktik pabrikasi akta juga tidak sesuai dengan nilai keadilan sosial, khususnya dalam hubungan antar sesama notaris. Dalam praktiknya, pabrikasi akta dapat diibaratkan seperti penggunaan “pukat harimau” untuk menjaring klien sebanyak mungkin dengan upaya yang tidak sehat, yakni mengabaikan prosedur dan persyaratan hukum yang seharusnya dipenuhi dalam pembuatan akta. Tindakan tersebut menyebabkan oknum notaris mengambil peluang kerja yang seharusnya dapat diperoleh oleh notaris lainnya, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam persaingan profesi. Praktik ini juga menunjukkan diabaikannya nilai sosial-etis dalam hubungan profesional antar notaris yang seharusnya menjunjung tinggi sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi integritas profesi.

Dari sudut pandang teori keadilan, praktik pabrikasi akta juga bertentangan dengan nilai keadilan umum yang dipelopori oleh Aristoteles, dimana menekankan 3 prinsip dasar hukum alam, yakni *honeste vivere* (hidup secara terhormat), *alterum non laedere* (tidak merugikan orang lain), dan *suum quique tribuere* (memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya). Dalam konteks profesi notaris, prinsip-prinsip tersebut seharusnya menjadi pedoman moral dalam menjalankan jabatan secara profesional dan berintegritas. Selain itu, teori keadilan sebagai fairness yang dikemukakan oleh John Rawls juga menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip utama yang harus dijunjung tinggi dalam setiap institusi sosial. Jabatan notaris sebagai institusi yang dibentuk oleh negara melalui Undang-Undang Jabatan Notaris memegang peran krusial dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat, sehingga nilai keadilan seharusnya menjadi dasar utama dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Lebih jauh lagi, praktik pabrikasi akta juga dapat dipandang sebagai bentuk kapitalisasi ekonomi dalam jabatan notaris yang bertentangan dengan landasan hidup Indonesia, yaitu Pancasila. Pada dasarnya profesi notaris adalah jabatan kepercayaan yang diatribusikan oleh negara kepada seseorang untuk menjalankan fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat, bukan semata-mata sebagai sarana untuk mencari keuntungan ekonomi secara berlebihan. Oleh karena itu, praktik yang berorientasi pada perolehan keuntungan dengan cara mengabaikan prinsip-prinsip hukum dan etika profesi tidak hanya merendahkan martabat jabatan notaris, namun juga beresiko dijatuhi sanksi bagi notaris yang melakukannya.

### c. Persaingan Melawan Hukum

Persaingan melawan hukum dalam praktik kenotariatan dapat dikonstruksikan sebagai segala bentuk kontestasi antar sesama Notaris yang dilaksanakan dengan mengabaikan, menyimpangi, atau melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris beserta peraturan pelaksanaannya. Fenomena ini tidak hanya melanggar etika profesi, namun juga merusak marwah jabatan Notaris selaku pejabat umum yang seharusnya menjunjung tinggi kepastian hukum. Bentuk persaingan ini sering kali termanifestasi dalam pengabaian prosedur formal, seperti pemenuhan unsur "menghadap" yang merupakan pilar utama otentisitas sebuah akta. Demi mengakomodasi keinginan klien atau mengejar kuantitas pekerjaan, oknum Notaris kerap kali mentoleransi penandatanganan akta secara *asinkron* (berlainan waktu), melakukan pembiaran prosedur pra-penandatanganan, bahkan mendelegasikan proses penandatanganan kepada staf dengan alasan kepadatan jadwal.

Lebih jauh lagi, persaingan yang tidak sehat ini sering kali berujung pada apa yang disebut sebagai "kanibalisme akta". Praktik ini merujuk pada perbuatan oknum Notaris yang memperlakukan instrumen akta secara serampangan sehingga mengancam kekuatan pembuktiannya. Contoh tindakan kanibalisme akta yaitu ketidakpatuhan dalam pelekatan meterai demi efisiensi biaya akan langsung merusak kekuatan pembuktian lahiriah. Sementara itu, pengabaian kehadiran para pihak di hadapan Notaris meruntuhkan kekuatan pembuktian formal. Bahkan, tindakan ekstrem seperti mengubah isi keterangan para pihak secara sepihak atau membiarkan tanda tangan tidak lengkap tidak hanya menghancurkan kekuatan pembuktian materiil, tetapi juga berpotensi menyeret akta tersebut ke dalam sengketa hukum yang merugikan masyarakat luas.

Selain berkaitan dengan proses pembuatan akta, persaingan melawan hukum juga dapat terjadi dalam bentuk pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pelaksanaan jabatan notaris. Contohnya dengan pengabaian terhadap Pasal 17 huruf (g) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang melarang Notaris menjalankan tugas sebagai PPAT atau Pejabat Lelang Kelas II di luar wilayah kedudukannya. Selain itu, praktik kepemilikan kantor lebih dari satu juga melanggar ketentuan Pasal 19 huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan Notaris untuk hanya beroperasi di satu kantor pada tempat kedudukan resmi. Penyimpangan ini tidak hanya bertabrakan dengan norma hukum positif, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam persaingan antar notaris. Oleh karena itu, setiap

---

|        |         |           |                      |
|--------|---------|-----------|----------------------|
| Volume | : 9     | E-ISSN:   | 2655-1942            |
| Number | : 1     | Terbitan: | Januari - April 2026 |
| Page   | : 44-61 |           |                      |

---

notaris seharusnya menjalankan profesinya dengan menjunjung tinggi integritas, kepatuhan terhadap hukum, serta etika profesi guna memelihara martabat profesi serta kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat.

### 2. Dampak dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Terkait Persaingan Tidak Sehat

Akar utama terjadinya persaingan yang tidak sehat adalah moralitas jabatan yang tidak dibangun, dijaga dan dipelihara dengan benar. Tan Thong Kie (dalam buku Windhi Handoko) berpendapat bahwa “Di seluruh dunia orang mulai mengejar materi dengan menempatkan integritas, nama baik, dan martabat, sebagai nomor dua, dan notariat tidak luput dari gejala itu. Jabatan Notaris dianggap sumber untuk menggali kekayaan”.<sup>21</sup> Persaingan tidak sehat dalam praktik jabatan notaris berdampak pada 3 hal utama yaitu berpotensi menjadi pintu masuk bagi permasalahan hukum yang melibatkan notaris selaku pemangku jabatan, merusak keyakinan dan perlindungan hukum dari akta asli, serta menghilangkan keadilan sosial dalam profesi notaris. Ketiga hal ini tidak sejalan dengan peran notaris sebagai pelaksana jabatan dan sebagai warga negara. Secara filosofis, fenomena ini dapat dianalisis melalui tiga aspek pengingkaran terhadap hakikat jabatan Notaris:<sup>22</sup>

- a. Pengingkaran terhadap *Kausa Finalis* (Tujuan Utama), yaitu notaris mengabaikan eksistensi notaris selaku pejabat umum yang pada mulanya dibentuk oleh negara demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dalam setiap perikatan dan transaksi perdata.
- b. Pengingkaran terhadap *kausa materialis* (Substansi Keahlian), yaitu terdapat pengabaian terhadap keahlian khusus yang bersifat wajib. Kompetensi ini merupakan syarat mutlak yang diminta oleh jabatan notaris itu sendiri demi pelaksanaan wewenang pembuatan akta autentik yang kredibel.
- c. Pengingkaran terhadap *kausa formalis* (Standar Prosedural), yaitu mengabaikan kewajiban profesionalisme yang diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya. Ketaatan pada aspek formal ini sangat krusial agar akta yang dihasilkan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, baik secara lahiriah, formal, maupun materiil.

---

<sup>21</sup> Windhi Handoko, *Notaris Diperbudak Negara*, PT Roda Publika Kreasi, Bogor, 2018, hal. 119

<sup>22</sup> Bachrudin, Gunarto, dan Eko Sponyono, *Op Cit.*, hal. 55-56

Guna memastikan notaris menjalankan jabatannya secara jujur dan amanah maka dilakukan pengawasan terhadap notaris oleh dua lembaga, yaitu Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas yang merupakan pengawasan internal bersifat administratif-yuridis dan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang bersifat etis. Salah satu unsur dari Pengawas Notaris adalah Notaris. Pelibatan Notaris dalam struktur Majelis Pengawas bertujuan untuk menghadirkan perspektif internal yang memiliki pemahaman mendalam terhadap dimensi praktis dan teknis kenotariatan. Konfigurasi ini kemudian dipadukan dengan elemen eksternal yang merepresentasikan kalangan akademisi, birokrasi, serta masyarakat luas. Keanggotaan yang terintegrasi secara lintas sektoral ini diproyeksikan mampu membangun sinergi yang harmonis, sehingga proses pembinaan, pengawasan, serta pemeriksaan terhadap Notaris dapat berjalan secara objektif dan akuntabel. Melalui mekanisme yang berlandaskan pada koridor hukum berlaku, pengawasan berlapis baik secara internal maupun eksternal ini bertujuan untuk memastikan setiap Notaris senantiasa menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>23</sup>

Majelis Pengawas Notaris (MPN) memegang peran strategis dalam melaksanakan fungsi pembinaan serta pengawasan guna memastikan setiap notaris menjalankan kewenangannya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Selain aspek preventif, MPN juga memiliki mandat represif berupa wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap notaris berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Keberadaan lembaga ini bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan tugas notaris tidak hanya berlandaskan pada aturan hukum positif, tetapi juga berlandaskan pada norma moral dan etika, sehingga perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat dapat terwujud secara maksimal.<sup>24</sup>

Melengkapi instrumen pengawasan tersebut, Dewan Kehormatan memegang mandat utama dalam menegakkan Kode Etik Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris, lembaga ini merupakan organ perkumpulan yang bersifat otonom serta independen dalam menjaga harkat serta martabat profesi. Melalui tanggung jawabnya

---

<sup>23</sup> ZumrotulMuniroh, Rini Winarsihb dan Romlan Prasodjo, *Peran Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPN) Dalam Melaksanakan Pembinaan Dan Pengawasan Notaris Di Kabupaten Jombang*, Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, Vol. 2 No. 2, 2025, Hal.934. <https://doi.org/10.62379/1xp9v891>

<sup>24</sup> *Ibid.*

dalam menegakkan aturan perilaku, Dewan Kehormatan berperan vital dalam memelihara integritas serta profesionalisme notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum.

Guna menjamin efektivitas penegakan aturan dan mencegah terjadinya pembiaran, Dewan Kehormatan memiliki otoritas untuk menjatuhkan sanksi bagi Notaris yang terbukti melanggar kode etik, termasuk dalam praktik persaingan tidak sehat. Beratnya sanksi yang diberikan bersifat proporsional, bergantung pada tingkat keparahan serta frekuensi pelanggaran yang dilakukan. Merujuk pada Pasal 6 Ayat (1) Kode Etik Notaris, klasifikasi sanksi tersebut meliputi teguran, peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dari keanggotaan organisasi, baik yang dilakukan secara hormat maupun tidak hormat.

Teguran merupakan instrumen koreksi paling ringan, yang umumnya ditujukan bagi pelanggaran perdana atau minor dengan tujuan preventif agar anggota kembali mematuhi kode etik. Jika pelanggaran bersifat lebih serius atau dilakukan secara berulang, maka dijatuhkan sanksi peringatan sebagai bentuk respons organisasi yang lebih tegas. Sanksi yang bersifat lebih represif adalah pemberhentian sementara, di mana anggota kehilangan hak dan kewenangannya dalam perkumpulan untuk jangka waktu tertentu akibat pelanggaran berat atau repetitif.<sup>25</sup>

Pada tingkat yang lebih ekstrem, terdapat sanksi pemberhentian dari keanggotaan. Pemberhentian dengan hormat dijatuhkan sebagai konsekuensi berat yang mengakhiri status keanggotaan, namun tetap memberikan apresiasi terhadap martabat dan pengabdian masa lalu anggota tersebut. Sebaliknya, pemberhentian tidak hormat merupakan sanksi tertinggi bagi pelanggaran fatal, seperti korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang secara fundamental merusak kepercayaan publik. Implikasi dari sanksi terakhir ini berupa penghapusan reputasi profesional di hadapan komunitas hukum tanpa adanya penghormatan terakhir dari organisasi.<sup>26</sup>

### C. Kesimpulan

Kualifikasi tindakan notaris yang dikategorikan sebagai praktik persaingan tidak sehat mencakup segala bentuk perbuatan yang menyimpangi nilai-nilai *officium nobile*, baik yang

---

<sup>25</sup> Margareth Tutut Maharani Prakoso dan Sukirno, *Etika dan Profesi Notaris: Akibat Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik*, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 1, 2023, hal. 122. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.266>

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 123

---

|        |         |           |                      |
|--------|---------|-----------|----------------------|
| Volume | : 9     | E-ISSN:   | 2655-1942            |
| Number | : 1     | Terbitan: | Januari - April 2026 |
| Page   | : 44-61 |           |                      |

---

melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris. Praktik ini termanifestasi dalam fenomena "perang tarif" atau penetapan honorarium di bawah standar ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris, serta praktik "pabrikasi akta" dan "kanibalisme akta". Secara yuridis, tindakan tersebut seringkali melibatkan pengabaian unsur "menghadap" (*physical presence*), pendelegasian penandatanganan akta kepada staf, hingga pemberian komisi (*kickback*) kepada pihak ketiga demi mendapatkan klien secara masif. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari jabatan pengabdian menuju praktik kapitalisasi ekonomi yang mencederai prinsip keadilan bagi sesama rekan sejawat.

Dampak dari pelanggaran persaingan tidak sehat ini sangat krusial karena mengakibatkan degradasi kekuatan pembuktian akta otentik hingga menjadi pintu masuknya potensi permasalahan hukum. Akta yang dibuat dengan mengabaikan prosedur formal (seperti unsur menghadap) berisiko kehilangan kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil, sehingga dapat diturunkan derajatnya menjadi akta di bawah tangan atau bahkan batal demi hukum. Terhadap pelanggaran ini, Notaris dapat dijatuhi sanksi berlapis. Dari sisi administratif, Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan wewenang kepada Menteri, melalui rekomendasi Majelis Pengawas, untuk menjatuhkan sanksi mulai dari peringatan tertulis hingga pemberhentian tidak hormat. Secara paralel, Dewan Kehormatan bertanggung jawab atas penegakan etika dengan menjatuhkan sanksi berupa teguran hingga pemecatan dari organisasi profesi, sesuai dengan tingkat kerusakan moral yang ditimbulkan terhadap institusi kenotariatan.

|        |         |           |                      |
|--------|---------|-----------|----------------------|
| Volume | : 9     | E-ISSN:   | 2655-1942            |
| Number | : 1     | Terbitan: | Januari - April 2026 |
| Page   | : 44-61 |           |                      |

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Adjie, Habib, 2013, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Handoko, Windhi, 2018, *Notaris Diperbudak Negara*, PT Roda Publika Kreasi, Bogor.
- Soponyono, Eko, Gunarto, Bachrudin, 2019, *Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*, PT Refika Aditama, Bandung.

#### Jurnal

- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No.1, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Engracia, Marchananda Diva dan Budi Santoso, 2023, *Aturan Batasan Wajar Pembuatan Akta Notaris Beserta Akibat Hukumnya*, Notarius, Vol. 16, No. 1, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.39339>
- Faradina, Felly, 2024 *Analisis Tentang Persaingan Tidak Sehat Antar Rekan Notaris Sebagai Dampak Dari Penetapan Tarif Jasa Notaris Dibawah Standar*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, <https://doi.org/10.55583/jkih.v3i02.1013>
- Fikri, Elkhan Danish, 2024, *Akibat Hukum Notaris Yang Bekerja Sama Dengan Biro Jasa*, Wijaya Putra Law Review, Vol. 3, No.1, <https://doi.org/10.38156/wplr.v3i1.182>
- Manihuruk, Ezra Prayoga, 2022, *Persaingan Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Dalam Perspektif Persaingan Tidak Sehat Tarif Honorarium*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10, No. 8, <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i08.p12>
- Maulana, Alfian, Titi Atiyatul Alawiyah, dan Firman Adi Candra, 2025, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Menjawab Tantangan Dinamika Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner, Vol. 9, No. 11, <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpii/article/view/10074>
- Muniroh, Zumrotul, Rini Winarsihb dan Romlan Prasodjo, 2025, *Peran Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPN) Dalam Melaksanakan Pembinaan Dan Pengawasan Notaris Di Kabupaten Jombang*, Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, Vol. 2, No. 2, <https://doi.org/10.62379/1xp9v891>
- Pemayun, Tjokorda Bagus Dalem Iswara dan Made Gde Subha Karma, 2025, *Analisis Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Profesi Notaris*, Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 10, No. 01, <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i01.p13>
- Prakoso, Margareth Tutut Maharani dan Sukirno, 2023, *Etika dan Profesi Notaris: Akibat Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik*, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 1, <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.266>

---

|        |         |           |                      |
|--------|---------|-----------|----------------------|
| Volume | : 9     | E-ISSN:   | 2655-1942            |
| Number | : 1     | Terbitan: | Januari - April 2026 |
| Page   | : 44-61 |           |                      |

---

Prayitno, Imam Suko dan Erna Anggraini Hutabarat, 2019, *Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris*, Res Judicata, Vol. 2, No. 1, <https://doi.org/10.29406/rj.v2i1.1441>

Prihayuningtyas, Anggita Kusuma, 2023, *Timbulnya Persaingan Tidak Sehat Antar Notaris Sebagai Dampak Dari Pelanggaran Kode Etik Notaris*, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 8, No. 1, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss1.art3>

Putri, Nindy dan Paramita Prananingtyas, 2019, *Peran Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dalam Penetapan Tarif Diantara Notaris Kota Balikpapan*, Notarius, Vo. 12, No. 1, <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23776>

### Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Ardiyansa, 2024, *Peranan Organisasi Ikatan Notaris Kota Kendari Tentang Penentuan Honorarium Notaris*, Tesis, Program Studi Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Jayanto, Ilham Dwi, 2024, *Analisis Yuridis Akibat Hukum Bagi Notaris Atas Pelanggaran Ketentuan Honorarium Dalam Pembuatan Akta*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Malidu, Risma Safitri, 2025, *Analisis Yuridis Persaingan Tidak Sehat Notaris Dalam Perspektif Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015